



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 77 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**DUKUNGAN DALAM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
FORMULA E TAHUN 2020**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Memberikan dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E Tahun 2020 sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan kepada penyelenggara kegiatan Formula E Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi terhadap hal-hal yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam pemberian dukungan yang dibutuhkan kepada penyelenggara kegiatan Formula E Tahun 2020.
- KEDUA : Pembiayaan atas pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.